

**ANALISIS HUKUM TRANSAKSI SAHAM DI APLIKASI
METATRADER 5 PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Rayyan Yulius Bachtiar

NIM 15220197



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS HUKUM TRANSAKSI SAHAM DI APLIKASI METATRADER 5 PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2021

Penulis,



10000
METERAI
TEMPEL
DC036AJX554160339

Rayyan Yulius Bachtiar

NIM 15220197

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rayyan Yulius Bachtiar NIM: 15220197, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS HUKUM TRANSAKSI SAHAM DI APLIKASI
METATRADER 5 PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 1 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rayyan Yulius Bachtiar, NIM 15220197, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS HUKUM TRANSAKSI SAHAM DI APLIKASI METATRADER 5 PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 04 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah al-ladzi anzala as-sakinata fii qulubi al muslimin. Tiada kata yang patut terucap kehadiran Allah, kecuali kata syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** tanpa kendala suatu apapun. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati dan sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai wujud dari partisipasi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi khususnya penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman. Banyak liku dan terjang yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, uluran tangan dan bantuan dari keluarga, karib, serta teman-teman selalu menjadi pilar penguat dalam menghadapi dan menerjang rintangan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin sampaikan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. Selaku dosen pembimbing saya, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi pada waktu yang tepat.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Ibunda tercinta, kepada ayah tercinta, yang senantiasa menyayangi, mendidik, memotivasi, dan mendoakan dalam prosesi studi saya dari kecil. Semoga dengan gelar sarjana ini penulis dapat membanggakan beliau-beliau.
8. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
9. Sahabat-sahabatku dan lain-lain. Trimakasih telah memberikan rumah kedua dan pemberi suport untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 1 Juni 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rayyan Yulius Bachtiar', with some additional scribbles and a small mark resembling a star or asterisk to the right.

Rayyan Yulius Bachtiar

NIM. 15220197

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
---	----------------------	---	------

ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = *قول* misalnya menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = *خير* misalnya menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الأمر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Operasional	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian jual beli.....	19
B. Hukum Jual Beli.....	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
D. Jual Beli Yang dilarang.....	26
E. Pengertian Saham.....	26
F. Jenis-jenis Saham.....	28

G. Harga Saham.....	29
---------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Sistem Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Dalam Mendapatkan Untung.....	37
B. Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Hukum KHES Dan KUHPerdara.	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Rayyan Yulius Bachtiar. 15220197, 2021. **Analisis Hukum Transaksi Saham di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H

Kata Kunci : Transaksi Saham, MetaTrader 5, KHES, KUHPerdata.

Perdagangan saham Metatrader 5 termasuk dalam Perdagangan Berjangka dan diawasi langsung. Hal ini dilakukan karena sifat bisnis Metatrader 5 yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan. Maka dari itu dibutuhkan Konsep hukum Syariah yang tertuang di dalam KHES dan Hukum positif di KUHPerdata pada transaksi saham metatrader 5 yang banyak dipergunakan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang digagas, antara lain: 1. Bagaimana sistem transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 dalam mendapatkan untung. 2. Bagaimana analisis hukum transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 perspektif hukum KHES dan KUHPerdata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan KUHPerdata dan KHES.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1. Metatrader5 aplikasi yang digunakan oleh trader untuk mengakses kesistem broker forex secara online, Fitur pembuatan bagan kompatibel dengan EA MQL5 dapat mengakses strategi ribuan perdagangan otomatis interface yang singkat seperti chart, navigator, market watch, toolbox, toolbar, news schedule. komabilitasnya memiliki akibat indikator dan robot trading tidak dapat exsport ke metatrader 5. 2. Menurut KHES orang yang sah dalam melakukan transaksi adalah orang cakap, menurut pasal 56 KHES yakni: pihak-pihak, objek, kesepakatan dan diperjelas pada pasal 76 tentang syarat-syarat objek jual beli diantaranya : barang yang diperjual belikan harus berupa yang memiliki nilai/harga tertentu. Pada pokoknya Meta Trader 5 yakni : jual beli telah memenuhi syarat subjektif dalam poin kesepakatan para pihak, sedangkan syarat objektif yang terdapat pada KUHPerdata pasal 1320 ayat 3 dan 4 transaksi saham telah terpenuhi, status dari transaksi jual beli saham di platform metatrader dapat dibatalkan jika dilakukan oleh anak umur 18 tahun, namun apabila unsur perjanjian telah terpenuhi dalam KUHPerdata pasal 1320 pada asas kesepakatan maka berlaku sah.

ABSTRACT

Rayyan Yulius Bachtiar. 15220197, 2021. **Analysis Legal of Stock Transactions in the Metatrader 5 Application Perspective of Civil Code and Sharia Economic Law Compilation.** Thesis. Department of Economic Business Law, Faculty Of Shariah, The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Key Word : Transaction of Stock, MetaTrader 5, Civil Code, KHES.

Metatrader 5 stock trading is included in Futures Trading and is directly monitored. This is done because of the complex nature of Metatrader 5's business, high risk and involving many parties in it. With the existence of legal certainty, the public can be protected from trading practices that can be detrimental. Therefore, the concept of Sharia law is needed as contained in the KHES and positive law in the Civil Code in metatrader 5 stock transactions which are widely used in Indonesia.

Based on this background, the formulation of the problem that was initiated, among others: 1. How is the stock transaction system in the Metatrader 5 application in getting a profit. 2. How is the legal analysis of stock transactions in the Metatrader 5 application from the legal perspective of the KHES and the Civil Code

The type of research used is normative juridical research, namely: research that uses materials from written regulations or other normative legal materials. This research uses a conceptual approach, namely an approach that moves from the views and doctrines that develop in the science of law and religion, and uses a statutory approach to the Civil Code and KHES.

This study concludes that: 1. Metatrader is one of the software applications used by traders to access the forex broker system online, the practice that occurs has no indication of harm to each party in the MetaTrader software as well as Applications for the Ease of Brokers in Other Transactions. 2. According to the KHES, people who are legal in conducting transactions are capable people, according to article 56 of the KHES, namely: parties, objects, agreements and explained in Article 76 regarding the conditions for the object of sale and purchase including: the goods being traded must be in the form of those that have value. certain price. In essence, Meta Trader 5, namely: buying and selling has met the subjective requirements in the points of agreement of the parties, while the objective requirements contained in the Civil Code article 1320 paragraphs 3 and 4 of stock transactions have been fulfilled, the status of the sale and purchase of shares on the Metatrader platform can be canceled if done by a child aged 18 years, but if the elements of the agreement have been fulfilled in Article 1320 of the Civil Code on the principle of agreement then it is valid.

ملخص البحث

ريان يوليوس بختيار. ١٩٧٠، ١٥٢٢، ٢٠٢١. تحليل قانون معاملات الأسهم في منظور تطبيق القانون المدني وتجميع الشريعة الاقتصادية Metatrader 5 أطروحة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف: دكتور الحاج خير النعام ماجستير في القانون

الكلمات الرئيسية: معاملات الأسهم ، Metatrader 5، تجميع الشريعة الاقتصادية ، القانون المدني.

يتم تضمين تداول أسهم Metatrader 5 في تداول العقود الآجلة ويتم الإشراف عليه مباشرة. ويتم ذلك بسبب الطبيعة التجارية المعقدة من Metatrader 5، وارتفاع المخاطر ويشترك العديد من الأطراف في ذلك. مع اليقين القانوني، يمكن حماية الجمهور من الممارسات التجارية التي يمكن أن تكون ضارة. ولذلك فمن الضروري مفهوم الشريعة الواردة في تجميع الشريعة الاقتصادية والقانون الإيجابي في القانون المدني على معاملات الأسهم metatrader 5 التي تستخدم على نطاق واسع في إندونيسيا..

بناء على هذه الخلفية، بدأت صياغة المشاكل، من بين أمور أخرى: ١. كيف نظام تداول الأسهم في تطبيق ميتاتريدر ٥ في تحقيق الربح. ٢. كيفية تحليل قانونية معاملات الأسهم في تطبيق Metatrader 5 تجميع الشريعة الاقتصادية المنظور القانوني والقانون المدني.

ونوع البحوث المستخدمة هو البحوث القضائية التجريبية، وهي البحوث التي تستخدم المصدر الرئيسي لظروف الواقع في هذا المجال. تستخدم هذه الدراسة منهجاً قانونياً سوسيوولوجياً يتم من خلال تحديد وتصور القانون كمؤسسة اجتماعية ووظيفية في أنظمة الحياة الواقعية. ثم يتم تحليل ذلك مع القانون المعمول به.

ويخلص هذا البحث إلى أن: ١. Metatrader هي واحدة من تطبيقات البرمجيات المستخدمة من قبل التجار للوصول إلى نظام وسيط الفورك الفورك على الانترنت، الممارسة التي تحدث ليس هناك ما يشير إلى ضرر لكل طرف على برنامج ميتاتريدر، فضلا عن تطبيقات سهولة السماسرة في المعاملات الأخرى. ٢. وقال تجميع الشريعة الاقتصادية يكون الشخص الصالح في إجراء المعاملة شخصا قادرا ، وفقا للمادة ٥٦ تجميع الشريعة الاقتصادية وهي:

الأطراف والأشياء والاتفاقات والموضحة في المادة ٧٦ حول شروط موضوع البيع والشراء ، من بين أمور أخرى: يجب أن تكون السلع المباعة هي تلك التي لها قيمة / سعر معين. أساسا ميتا التاجر ٥ وهي: التجارة قد استوفت المتطلبات الذاتية في نقاط الاتفاق من الأطراف, في حين تم استيفاء الشروط الموضوعية الواردة في القانون المدني المادة ١٣٢٠ الفقرة ٣ و ٤ أسهم ترانساسكي، يمكن إلغاء حالة صفقة تداول الأسهم على منصة metatrader إذا تم ذلك من قبل طفل يبلغ من العمر ١٨ عاما، ولكن إذا كان عنصر الاتفاق قد تم الوفاء به في القانون المدني المادة ١٣٢٠ على أساس الاتفاق ثم صالحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Manusia secara kodrat adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam *muamalah* sebagai penghubung antara manusia satu sama lain.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila *muamalah* dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis, diantaranya pertukaran mata uang asing yang spekulasi atau lebih banyak menguntungkan. Adapun bisnis ini

dapat mendorong aktivitas bisnis yang tidak produktif dan transaksi *ribawi* yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal atau perusahaan yang tidak menumbuhkan sektor *riil* melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang *ribawi*. Pertukaran mata uang asing merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Mata uang asing berfungsi sebagaimana uang, yaitu sebagai alat pembayaran, tukar menukar. Dalam perkembangan ekonomi Internasional, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara, hal ini terbukti dengan dicanangkannya perdagangan bebas. Trading merupakan suatu mekanisme dimana orang maupun perusahaan dapat mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan Internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian. Dalam mekanisme transaksinya, trading dapat dilakukan oleh individu, perusahaan dan pihak eksportir importir yang berkeinginan melakukan transaksi yang nilainya dipengaruhi sesuai kurs yang berlaku.

Dalam kehidupan manusia yang modern dan global, hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak luput dari pengaruh pertukaran mata uang asing. Seperti seseorang yang pergi ke negara lain yang dalam penukaran atau transaksi pembayaran harus memakai uang yang berlaku pada negara yang ia kunjungi. Melalui latar belakang tersebut kemudian terjadilah pertukaran mata uang asing. Pada prinsip syariah, perdagangan pertukaran mata uang asing dapat dianalogikan

dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah (*as-sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Kata *as-sharf* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya baik sejenis maupun lain jenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Pertukaran emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah atau US dolar (USD) kepada dolar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama). Namun bila berbeda jenisnya, seperti rupiah kepada dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan (*exchangeable*) sesuai dengan harga pasar (*market rate*) yaitu harus sesuai dengan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat itu.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas. Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dll. Dalam investasi saham syariah, bentuk investasi saham di disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fiqh, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu Musahamah yang berasal dari kata sahm (stock) yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) dalam

nominal ataupun presentase tertentu. Adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, ia akan menerima kertas yang menjelaskan bahwasannya ia memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan penjualan saham tersebut. Akan tetapi, sekarang sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembar saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelitbelit. Dalam Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh : Artinya : “Pada dasarnya segala bentuk Muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya“. Menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah. Dengan demikian transaksi di dalam berinvestasi diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syari’ah. Adapun akad yang dapat digunakan di dalam investasi saham antara lain: Mudharabah, Ijarah,

Musyarakah. Salam, Wakalah. Diantara akad tersebut musyarakah adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia”, bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad Musyarakah Musahamah. Akad musyarakah musahammah yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikarenakan banyak terjadinya penjualan kembali (Reselling) yang dilakukan oleh investor pada hari itu juga pada saat baru membeli saham, atau beberapa hari setelah melakukan transaksi pembelian saham syariah. Tanpa adanya ketetapan batas rentang waktu maksimal dan minimal kapan saham itu dapat dijual kembali. Sedangkan jika memang akad yang digunakan pada jual beli saham syariah ini adalah akad Musyarakah Musahamah seharusnya di terangkan batasan dari adanya perserikatan itu. Namun pada praktiknya penjualan saham syariah, sama saja dengan saham konvensional dimana penjualan saham dapat dilakukan dalam waktu kapan saja dengan melihat harga saham saat itu.

Adapun anjuran untuk melaksanakan jual beli atau tukar menukar mata uang asing yang baik dan benar telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002. Perdagangan saham Metatrader 5 Platform multi aset lanjutan dari MetaTrader 4 yang berfungsi untuk melakukan transaksi maupun latihan dengan

akun demo investasi trading forex, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Aplikasi ini memudahkan pengguna sebagai trader untuk mempelajari analisa teknikal dan fundamental termasuk dalam Perdagangan Berjangka dan diawasi langsung. Hal ini dilakukan karena sifat bisnis Metatrader 5 yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktek-praktek perdagangan yang dapat merugikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bukan pada cara-cara Metatrader 5 dapat mendapatkan uang akan tetapi lebih menekankan pada konsep hukum Syariah yang tertuang di dalam KHES dan Hukum positif di KUHPerdara pada transaksi saham metatrader 5 yang banyak dipergunakan di Indonesia. Sejatinya telah ada peraturan yang membolehkan transaksi jual beli saham, namun pada prakteknya transaksi saham telah menjadi pola hidup sebagian masyarakat untuk mencari uang. Peran tokoh agama di sini ialah menjawab kebiasaan masyarakat dan menyatakan analisis mereka terhadap transaksi saham di aplikasi Metatrader 5. Maka Dari itu Peneliti Menulis Skripsi yang Berjudul **“Analisis Hukum Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 dalam mendapatkan untung?
2. Bagaimana analisis hukum transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 perspektif hukum KHES dan KUHPerdata?

C Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, penulisan penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui sistem transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 dalam mendapatkan untung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 perspektif hukum KHES dan KUHPerdata.

D Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman di dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijabarkan beberapa definisi serta maksud kata yang ada, di antaranya:

1. Hukum Islam yang terdapat pada penelitian ini, ialah hukum seputar *muamalah* yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. KUHPerdata yang dipakai dalam penelitian ini adalah seputar pasal yang membahas mengenai transaksi jual-beli

3. Metatrader 5 adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan pelayanan transaksi saham online

E Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan untuk pengetahuan tentang transaksi saham di aplikasi Metatrader 5 dan cara investor mendapatkan untung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pandangan hukum yang tertuang di dalam KHES dan KUHPerdara mengenai transaksi saham di aplikasi Metatrader 5. Serta meningkatkan pola berpikir ilmiah penulis, sehingga nantinya dapat dipraktekkan dalam kehidupan penulis dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

F Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang dinamakan dengan Metode Penelitian¹. Metode Penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), 34.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka, karena banyak menekankan pada pengumpulan data kepustakaan². Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat di dalam ilmu hukum³. Karena pada penelitian ini penulis bertujuan mengetahui analisis hukum pada transaksi saham di aplikasi metatrader 5 perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis⁴. Disini penulis mengambil data utama dari sumber hukum yang dipakai, naskah-naskah, pandangan ahli dan literasi lainnya. Dari bahan hukum yang telah diperoleh kemudian penulis menganalisa dan membandingkan dengan persoalan yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 41.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

⁴ Johany Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), 65.

undangan (*statute approach*). Hal ini dikarenakan dengan pendekatan konseptual pertama kali peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama⁵. Dengan menggunakan pendekatan konseptual inilah, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan ahli atau doktrin-doktrin yang ada.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti⁶. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada hukum positif Indonesia yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) seputar transaksi jual beli.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang dapat digunakan yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen⁷. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Pada penelitian normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁵ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40.

⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 20.

⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015, 40-41.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang langsung diperoleh dari sumber utama penelitian ini. Adapun di antaranya menggunakan Al-Qur'an, Hadist, KUHPerdata dan KHES.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat penguat dan pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan dari data bahan hukum utama. Dalam kaitannya penulis menggunakan buku-buku dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang teori-teori akad jual beli, rujukan pengertian saham, dan informasi mengenai aplikasi metatrader 5.
- c. Bahan Hukum Tresier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus; ensiklopedia; dan indeks⁸.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.⁹ Metode atau cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, karena studi dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau turun pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku atau

⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 24.

⁹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 110.

sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian.¹⁰ Peneliti melakukan pengoreksian kembali dari berbagai data yang berkaitan dengan transaksi saham di aplikasi metatrader 5 yang dianalisa menggunakan hukum positif yang tertuang di dalam KUH Perdata dan KHES.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Misal, pengelompokan data-data mengenai pandangan hukum Islam terkait jual beli saham serta tinjauan hukum positif Indonesia, guna menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pengelompokan ini penting agar peneliti tidak kebingungan untuk merumuskan pembahasan, begitupun pembaca, dapat dengan mudah memahami isi pembahasan.
- c. Verifikasi, yaitu mengkaji ulang seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan, diantaranya dari hasil dokumen resmi seperti kitab-kitab Fiqih, Undang-undang positif yang secara khusus mengatur saham, buku-buku maupun internet.

¹⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 270.

- d. Analisis (*Analysing*), analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹¹ Peneliti menganalisis data terkait permasalahan yang ada dengan hukum Islam serta hukum positif Indonesia.
- e. Kesimpulan (*Concluding*), setelah melakukan rangkaian proses diatas, langkah terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang jelas dan mudah dipahami. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah¹².

G Penelitian Terdahulu

Agar mewujudkan penelitian yang ideal dan runtut, penulis perlu mengemukakan beberapa penelitian terdahulu terkait transaksi saham. Penelitian terdahulu menjadi bagian terpenting dalam penelitian skripsi, hal ini dimaksudkan untuk menunjang peneliti agar dapat menelaah permasalahan yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan khasanah keilmuan dan juga pandangan atau acuan agar penelitian ini memiliki ciri khas dari penelitian sebelumnya sehingga penulis terhindar dari tindakan seperti plagiasi, duplikasi dan

¹¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 269.

¹²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015*, 29.

repetisi. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Intan Kusuma Beta, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung).*” Memperoleh hasil penelitian yaitu, menurut hukum Islam pelaksanaan reselling saham syariah yang menggunakan akad syirkah dikatakan tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat yang ada dalam akad syirkah sebagaimana mestinya yakni tidak adanya kejelasan dalam perserikatan/perkongasian sebagaimana syarat dari akad syirkah itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa akad syirkah dalam saham syariah tidak memiliki kejelasan (*gharar*).
2. Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Abidin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang.*” Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena kegiatan spekulasi ini terdapat unsur-unsur *maisir* yang tidak sesuai dengan syariah Islam, spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mementingkan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Tindakan seperti itulah yang dilarang dalam Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Satrika, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011, yang berjudul “*Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern Indonesia.*” Memperoleh hasil penelitian yakni saham dalam perspektif ekonomi Islam adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (*syirkah ‘ammah/umum*) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator dapat memperlakukan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan (*capital gain*), seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham terkadang tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (emiten).

Tabel 1

Komparasi Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Identitas Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Intan Kusuma Beta, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<i>Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah</i>	Sama-sama membahas bagaimana transaksi saham	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda 2. Di tinjau dari analisis hukum

		<i>(Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)</i>		islam tentang pelaksanaan reselling saham syariah
2.	Zaenal Abidin, 2017, Univeristas Islam Negeri Walisongo Semarang	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang</i>	Sama-sama membahas bagaimana transaksi saham	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda 2. Tinjauan hukum islam di bursa efek Indonesia cabang semarang
3.	M. Satrika, 2011, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	<i>Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan</i>	Sama-sama membahas bagaimana transaksi saham	1. Menggunakan tempat lokasi penelitian yang berbeda 2. Menurut

	Kasim Riau Pekanbaru	<i>Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia</i>		perspektif ekonomi islam dan relavansinya dalam investasi modern indonesia
--	-------------------------	--	--	---

H Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini. Lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat sub bab berupa penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti

sebelumnya dalam bentuk skripsi. Tujuan dari hal ini adalah menghindari terjadinya duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yaitu hasil dan pembahasan penulis akan menggambarkan data yang digunakan untuk memperoleh bentuk nyata dari penelitian tersebut agar lebih mudah dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca yang tertarik oleh hasil penelitian yang dilakukan. pengujian hipotesis yang dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana permasalahan yang akan dibahas serta akan menginterpretasikan juga membahas hasil penelitian yang diperoleh.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dipaparkan peneliti memuat rangkuman singkat yang berupa point-point penting di dalam penelitian. Saran ini merupakan usulan, anjuran atau kritik yang membangun kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kesamaan di dalam tema yang diteliti demi kemaslahatan dan penunjang keilmuan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹³ Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang di maksud dengan jual beli disini adalah berdagang, berniaga, atau menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* ialah jual beli petukaran antara benda dengan uang, atau benda dengan benda.¹⁵ Pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli menurut bahasa ialah tukar menukar apa saja, baik antara uang dengan barang maupun barang dengan barang.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.¹⁶ Tetapi menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'i*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.¹⁷

¹³Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), . 67.

¹⁴Ruf'ah Abdulah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

¹⁶Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: CV. Alma'arif, t.th), 29.

¹⁷Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet.III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 126.

Jual beli adalah merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.¹⁸

Berikut merupakan pengertian istilah *syara'* yang terdapat didalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- 1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁹
- 2) Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda. Sedangkan jual beli dalam arti khusus

¹⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), .1.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 175.

adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- 3) Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) *Hanabilah* memberikan definisi, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *i'arah* yang dilakukan

timbang balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas penjual dan pembeli, dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli setelah itu keduanya bersepakat untuk terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang dimana penyerahan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar antara uang dengan barang, ataupun barang dengan barang yang dapat ditasharufkan, disertai dengan penukaran hak kepemilikandari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

Dari berbagai pengertian jual beli tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- 3) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- 4) Dilakukan dengan cara tertentu / wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.²¹

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175-177.

B Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٢١}

Artinya: “ *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Dalam ayat lain yang memiliki

²¹ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

arti: bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'. Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.²²

C Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).

- 1) *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang

²²Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 535.

menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.

- 2) *Ma'qud 'Alaihi* yaitu obyek akad. Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa. diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْبَرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَاءٌ فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. – رواه مسلم

Artinya : *“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpukan makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”.* (HR. Muslim)

- 3) *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian.” Sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana,

keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.²³

D Jual Beli yang Dilarang (fasid/batil)

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.²⁴

E Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyetaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurut Sapto saham adalah “Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. XLIX (Bandung: Sinar Baru Alglesindo, 2010), 280.

²⁴ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 82.

Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan”.²⁵

Menurut Husnan Suad pengertian saham adalah sebagai berikut “Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.²⁶

Sedangkan menurut Fahmi “Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.²⁷

Kemudian menurut Darmidji dan Fakhruddin “Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.²⁸

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai

²⁵ Raharjo Sapto, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), 31.

²⁶ Husnan Suad, *Manajemen Keuangan: Teori Penerapan*, Buku 1, Edisi 4, (Yogyakarta: BPF, 2008), 29.

²⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal* (Bandung: Alfabeta, 2012), 81

²⁸ Triptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 5.

nominal, nama perusahaan, dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

F Jenis-jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhruddin, ada beberapa jenis saham yaitu:²⁹

- 1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
- 2) Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemilikinya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- 3) Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.

Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:

- 1) Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilikinya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
- 2) Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemilikinya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:

²⁹Triptono Darmadji dan Hendy, *Pasar modal di Indonesia*, 6.

- 1) Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- 2) Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- 3) Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.
- 4) Saham spekulatif (*spekulative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- 5) Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

G Harga Saham

Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, tujuan

tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalkan nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap maksimalisasi kekayaan para pemegang saham. Sartono menyatakan bahwa “Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun”.³⁰ Menurut Jogiyanto pengertian dari harga saham adalah “Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal”.³¹ Menurut Brigham dan Houston harga saham adalah “Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham”.³² Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permintaan dan penawaran di pasar jual beli saham dan biasanya merupakan harga penutupan.

³⁰ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 70.

³¹ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 167.

³² Eugene F. Brigham, dan Joel F Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Penerjemah: Ali Akbar Yulianto, Edisi 10, Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 7.

H Jenis-Jenis Harga Saham

Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widodoatmojo adalah sebagai berikut:³³

a) Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

b) Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

c) Harga Pasar

Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

³³ Sawidji Widodoatmojo, *Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 2005), 54.

d) Harga pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

e) Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

f) Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.

g) Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih

dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

h) Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah.

I Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2010:33) harga saham dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut:

- a) Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan.
- b) Pengumuman pendanaan, seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.
- c) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen dan struktur organisasi.
- d) Pengumuman pengambilalihan diverifikasi seperti laporan merger investasi, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan investasi dan lainnya.

- e) Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik pengembangan riset dan penutupan usah lainnya.
- f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.
- g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalaba sebelum akhir tahun viscal dan setelah akhir tahun vicscal earning per share (EPS), dividen per shere (DPS), Price Earning Ratio, Net profit margin, return on assets (ROA) dan lain-lain.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham yaitu:

- a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b) Penguman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
- c) Pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan tahunan insider trading, volume atau harga saham perdagangan pembatasan atau penundaan trading.

Menurut Agus Sartono, harga saham terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per lembar saham atau earning per 13 share, rasio laba terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, tingkat bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan. Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan akan berdampak pada laba

yang diperoleh perusahaan dan keuntungan yang didapat oleh investor, sehingga akan mempengaruhi peningkatan harga saham.³⁴

J Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).¹ Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau

³⁴ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 9

terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

K Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Satu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

A Sistem Transaksi Saham Di Aplikasi Metatrader 5 Dalam Mendapatkan Untung

a. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengertian metatrader adalah salah satu aplikasi *software* yang digunakan oleh trader untuk mengakses ke sistem broker forex secara online. Dengan Metatrader, trader bisa melakukan trading forex secara mudah, cepat, serta dilengkapi tools dan fasilitas yang canggih untuk melakukan analisa. Hampir semua broker di dunia men-support trader mereka dengan platform aplikasi perdagangan Metatrader ini. Dibandingkan dengan software trading lainnya, Metatrader memiliki keunggulan karena memberikan fasilitas bagi trader untuk dapat menambah dan membuat *script-script* khusus (Custom Indicator, Robot/Expert Advisor) untuk keperluan trading mereka. Tak heran apabila kita bisa menemukan script-script indikator dan robot trading dengan mudah di internet.

Aplikasi metatrader memiliki banyak kelebihan, hingga menjadi perangkat trading favorit trader dan broker forex di seluruh dunia. Namun, aplikasi Metatrader bukan buatan broker forex tertentu, melainkan oleh perusahaan pengembang perangkat khusus untuk perdagangan forex, Metaquotes. Oleh karena itu, jika telah terbiasa trading menggunakan Metatrader, tetapi tidak cocok dengan *broker forex* yang sekarang

kita ikuti, maka cukup mencari broker lain yang menggunakan Metatrader.³⁵ Selanjutnya kita dapat mulai trading tanpa perlu mempelajari platform dari awal lagi. Sebelum download Metatrader, kita perlu mengetahui dulu adanya tiga format Metatrader, yaitu:

1. Metatrader berformat software untuk PC. Agar dapat digunakan, maka software harus diunduh dan di-install dulu pada komputer atau laptop dari link yang disediakan.
2. Metatrader berbasis Web. Format yang satu ini tak perlu diunduh dan di-install terlebih dahulu. Kita dapat membuka Metatrader berbasis Web secara langsung pada browser (Chrome atau Mozilla Firefox) melalui link URL tertentu.
3. Mobile App. Aplikasi mobile Metatrader dapat ditemukan dengan mudah di *Google Playstore* untuk android maupun *App Store* untuk *iOS*.

Ketiga format Metatrader ini biasanya dapat dibuka menggunakan username dan keyword yang sama. Link unduhan berikut password dan username yang diperlukan dapat diperoleh dari broker forex setelah kita membuka akun trading. Namun, apabila Anda ingin mencoba simulasi terlebih dahulu, dapat pula mengunduh Metatrader versi demo di situs Metaquotes.

MetaTrader 5 adalah alat statistik untuk pedagang mata uang yang digunakan untuk membuat penilaian tentang arah harga pasangan mata uang. Indikator Forex datang dalam berbagai jenis, termasuk terkemuka indikator, indikator

³⁵ AVA Trade Middle East Ltd diregulasi oleh Otoritas Regulatori Layanan Keuangan Pasar Global Abu Dhabi (Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market)

lagging, mengkonfirmasi indikator dan seterusnya. Indikator forex populer termasuk Moving Average, dan indikator ATR. Seorang forex trader harus memilih indikator yang sesuai dengan strategi trading nya. *Trader forex* banyak menghabiskan waktu mereka mencari saat yang sempurna untuk memasuki pasar atau pertValue bahwa untuk memilih "membeli" atau "menjual". Dan sementara pencarian dapat menarik, hasilnya selalu sama. Kebenaran adalah ada tidak adanya salah satu cara untuk perdagangan dalam pasar forex. Akibatnya, para trader yang berhasil harus belajar bahwa ada berbagai indikator yang dapat membantu untuk menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual forex cross rate.

Banyak investor akan menyatakan kombinasi tertentu untuk menjadi yang terbaik, tetapi kenyataannya adalah tidak ada "*terbaik*" Moving Average kombinasi. Pada akhirnya, pedagang forex yang akan manfaat kebanyakan dengan memutuskan apa kombinasi (*atau kombinasi*) yang cocok terbaik dengan waktu mereka dalam bertrading. Dari sana, mereka akan melihat tren seperti apa yang ditunjukkan oleh indikator itu dan apakah harus digunakan untuk memberitahu trader jika mereka harus melakukan perdagangan panjang ataupun perdagangan pendek. Dan itu tidak harus mereka Valuelkan pada waktu entri masuk ataupun keluar. MetaTrader adalah perangkat lunak valas yang paling umum digunakan oleh para pedagang valas sebagai platform perdagangan mereka. Bertindak mirip seperti saluran penghubung antara sistem perdagangan mata uang dan komputer (atau perangkat seluler) *Value*, dan MetaTrader adalah penghubungnya. Mari kita lihat tinjaun tentang MetaTrader. MetaTrader mempunyai berbagai kemampuan dan fitur perdagangan yang tidak dimiliki platform

lain. Ikuti fluktuasi harga instrumen dan perhatikan bagan dan grafik, sambil merencanakan tren untuk mengetahui lokasi perdagangan yang sudah Value rencanakan.

Platform ini menampilkan dan mendukung grafik Mengatur pesanan perdagangan Value sangat mudah dan perintah menghentikan kerugian serta target yang telah disiapkan sebelumnya dapat dilaksanakan seketika. Trailing stop loss dan perintah tertunda sama mudahnya untuk diakses. Penasihat Ahli (EA) dapat mengotomatiskan perdagangan Value dengan menggunakan naskah yang telah diunggah ke platform, dan instruksi pada naskah tersebut dilaksanakan dengan mudah. Ini membuat Value tidak perlu repot harus berada di dekat komputer atau ketinggalan suatu peluang berdagang. Pada satu platform, Value akan menemukan kombinasi Valuel dari teknologi analitis dan berbagai alat perdagangan terkemuka yang membuat pedagang bisa menerapkan strategi perdagangan yang paling kompleks sekalipun.

Dikembangkan oleh MetaQuotes Software Corp., MetaQuotes Language merupakan suatu naskah yang dipasang sebagai bawaan untuk strategi perdagangan yang spesifik untuk pemrograman. Tujuan cara penulisan untuk naskah ini adalah untuk dengan mudah memfasilitasi perdagangan otomatis serta menyesuaikan indikator teknis, perpustakaan, dan naskah. Kita juga dapat menganalisis informasi dalam jumlah yang sangat banyak dan membantu pengguna dalam mengambil orientasi sendiri dengan mudah dalam sistem pakar ini. Setiap program (yang terkait dengan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5) mempunyai beragam fitur dan tujuan yang berbeda: Suatu sistem perdagangan algoritme yang terkait langsung dengan pembuatan bagan internal.

Sehingga sistem dapat berjalan ketika suatu peristiwa terjadi dalam waktu riil, atau mengingatkan MetaTrader5 yang diluncurkan belum lama ini tidak terlalu berbeda dari prototipenya, MT4, walaupun dikabarkan jauh lebih canggih.

Fitur yang akan Value temukan di sini adalah: sistem pembuatan bagan yang lebih canggih serta alat analitis yang lebih mendalam. Walaupun MT4 sudah lebih dari cukup sebagai platform untuk pedagang valas, jika kedua fungsi ini akan meningkatkan keahlian berdagang Value, maka MT5 adalah pilihan untuk berdagang. MT4 masih tetap menjadi platform yang paling banyak digunakan dan diunduh dan para pedagang puas dengan kemampuannya saat ini, oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk mengubah atau meningkatkannya ke MT5. Lebih dari 250 aset untuk diperdagangkan. Ragam dari instrumen yang paling populer, termasuk valas, komoditas, indeks, & saham individual Kompatibel dengan EA MQL5 sehingga Value dapat mengakses strategi ribuan strategi perdagangan otomatis secara gratis.

Selain itu, ada pilihan untuk mengunggah robot pedagang yang Value kembangkan sendiri atau Value beli untuk membawa perdagangan otomatis Value ke tingkat selanjutnya. Spread mengambang & tetap yang dimulai dari hanya 0,9 pip. Tersedia kondisi perdagangan yang disesuaikan sesuai permintaan Dapatkan analisis pasar harian, bahan pendidikan bermutu, dan dukungan 24/5 multibahasa secara live dengan gratis saat pasar sedang pada saat terbaik.

B. Tahapan Memulai Pada Aplikasi Metatrader 5 dan Praktek Transaksi di Aplikasi Trading MetaTrader 5

Buka halaman Ruang Trader dan login. Untuk pedagang Malaysia, saya sarankan Anda menggunakan FXTM (Forextime)

2. Setelah login, buka tab Control Panel.
3. Dengan MetaTrader 5, klik “Buka Akun Live” atau “Buka Akun Demo”.
4. Syarat dan ketentuan dan penawaran berbeda dari pelanggan profesional dan pribadi. Pelajari lebih lanjut tentang jenis akun ini.
5. Jenis akun yang berbeda memungkinkan akses ke alat yang berbeda. Perdagangan Metatrader 5 versus CFD di berbagai instrumen atau Investasikan Metatrader 5 untuk memperdagangkan saham dan ETF.
6. Pilih dan periksa mata uang di akun Anda.
7. Pilih leverage yang ingin Anda gunakan.

Untuk mengaktifkan akun Anda, Anda akan menerima email konfirmasi dengan langkah-langkah selanjutnya untuk meninjau akun dan penggunaan Anda.

Cara Mengakses Metatrader

1. Luncurkan platform MetaTrader 5
2. Klik menu drop-down di sudut kiri atas.
3. Pilih “Hubungkan untuk mengubah akun”.
4. Masukkan ID dan kata sandi akun Metatrader 5 Anda saat diminta.
5. Pilih server yang ditentukan dalam email konfirmasi.
6. Klik OK

Matikan Metatrader 5

Untuk menutup Metatrader 5 , cukup klik pada menu File dan pilih Exit. Jika Anda tidak ingin MetaTrader 5 menyimpan informasi login Anda, hapus centang pada kotak “Simpan informasi akun” di layar login.

Praktek Transaksi di Aplikasi Trading MetaTrader 5



(Gambar.1. Awal Tatap muka (*Interface*) menu pada MetaTrader 5)

1. *Chart*: tatap muka untuk menampilkan pergerakan harga dengan display batang candlestick, bar atau line chart.
2. *Navigator*: navigator membantu Anda untuk menavigasi informasi dasar mengenai akun, indikator, Expert Advisor (robot trading) dan Scripts yang umumnya terpasang di chart.

3. *Market Watch*: list dari pair-pair/instrumen finansial. Masing-masing broker akan menyediakan pair/instrumen dengan jumlah berbeda-beda bergantung kebijakan.
4. *Toolbox*: toolbox menampilkan segala macam akses aktivitas trading seperti informasi posisi aktif, history trading, kalender news, dan log aktivitas terminal Metatrader 5
5. *Tool bar* (shortcut): tool bar sebagai shortcut untuk menggunakan fungsi-fungsi dasar seperti membuka chart baru, mengubah tampilan chart, dan mengubah timeframe.
6. *News Schedule*: salah satu nilai plus jika Anda adalah news trader. Metatrader 5 menyertakan jadwal rilis berita ekonomi ter-built in dengan chart. Warna putih mengindikasikan low impact, biru untuk medium impact, dan merah untuk high impact news.

Tahapan Melakukan Order

- a. Melakukan order pada Metatrader 5 tidak berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Ada dua macam tipe order, yaitu instant order (market execution) dan pending order. Tekan tombol F9 atau klik kanan -> "Trading" untuk menampilkan jendela menu order. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai order pada Metatrader 5 a. Instant Order Instant order adalah order untuk membuka posisi berdasarkan harga terkini. Ada

kemungkinan order buy atau sell akan tereksekusi (filled) sedikit berbeda dengan harga inisial karena slippage ataupun requote.

Symbol: GBPUSD, Great Britain Pound vs US Dollar

Type: Market Execution

Volume: 1.00

Stop Loss: 0.00000 Take Profit: 0.00000

Fill policy: Fill or Kill

Comment:


1.24651 / 1.24657

Sell by Market Buy by Market

(gambar.2. Instant Order Buy or Sell)

- b. Pending Order Pending order adalah perintah untuk menentukan level/harga tertentu sebagai kondisi untuk membuka posisi. Posisi tidak akan tereksekusi (filled) selama harga tidak bergerak mendekati atau menyentuh level/harga kondisional tersebut. Perbedaan dengan generasi sebelumnya, Metatrader 5 memiliki 2 pending order tambahan, yaitu buy stop limit dan sell stop limit. Kedua pending order tersebut terutama ditujukan kepada trader

berpengalaman yang menginginkan eksekusi lebih akurat dalam kondisi pasar volatil. Pending order pada Metatrader 5 secara default memiliki masa berlaku GTC (terus berlaku sampai di-cancel) atau sesuai settingan waktu (Today, specified atau specified day).



Symbol: GBPUSD, Great Britain Pound vs US Dollar

Type: Pending Order

Type: Buy Limit

Volume:

Price:

Stop Loss:

Expiration: GTC

Comment:

Stop Limit price: 0.00000

Take Profit: 0.00000

Expiration date: 04.11.16 14:09

1.24618 / 1.24625

Place

(Gambar.3. Pending Order Secara Default)

- c. Volume (trading lot) Satuan unit mata uang pada pair yang ditradingkan. 1 unit lot mewakili 100,000 unit mata uang dasar. Misalnya 1 lot pada EURUSD mewakili USD 100,000. Berhatilah-hatilah saat menentukan besaran lot. Margin Anda akan terkuras sangat cepat apabila harga bergerak

melawan posisi dengan lot besar. Perhatikan manajemen resiko besaran lot dengan metode position sizing. d. Stop Loss Stop Loss adalah penentuan level/harga tertentu di mana Anda akan membatasi resiko kerugian maksimal seandainya harga terlampaui jauh melawan posisi trading. Posisi dengan floating minus akan terlikuidasi (mengurangi saldo akun live) begitu harga menyentuh garis Stop Loss. e. Take Profit Take profit berfungsi sama dengan Stop Loss, bedanya hanya pada likuidasi posisi dengan floating plus (profit). Anda juga perlu menentukan level TP agar profit terkunci (menambah saldo live akun) sebelum harga bergerak berbalik arah terlalu cepat. Agar profit maksimal, Anda dapat belajar rasio risk/reward untuk mengetahui anjuran seberapa jauh posisi garis Stop Loss dan Take Profit dapat ditarik dari open position. Fitur Built-in Secara default, Metatrader 5 lebih unggul, semua fitur mulai dari indikator, update news, sampai marketplace untuk EA tercover dari awal instalasi.

- d. Penampilan Interface Jika Anda tidak mengutak-atik tampilan Metatrader 5 sampai berubah total, maka tampilan default-nya sudah bisa disamaratakan dengan generasi sebelumnya. Letak perbedaan hanya pada ikon-ikon tool bar yang lebih besar dan memiliki transisi perubahan warna.

Kompatibilitas Inilah faktor paling menentukan bagi keberlangsungan Metatrader

5. Metatrader 5 memiliki bahasa pemrograman berbeda dengan . Akibatnya, indikator-indikator dan robot trading (EA) dari tidak dapat di-export ke Metatrader 5. Begitu juga sebaliknya. Sebagai gantinya, Metaquotes sudah

menyediakan beberapa indikator custom khusus untuk Metatrader 5 yang berformat .ex5, begitu pula dengan sejumlah EA yang bisa dipasang di Metatrader 5. Ragamnya bisa Anda temukan di situs MQL5. Sampai saat ini, masih menjadi pilihan terpopuler karena sudah begitu banyak fitur-fitur pendukung dilepas bebas untuk di-download oleh pengguna. Karena itulah, masih relatif sulit bagi Metatrader 5 untuk bersaing dengan generasi pendahulunya.

B Analisis Hukum Transaksi Saham di Aplikasi Metatrader 5 Perspektif Hukum KHES dan KUHPerdata

Setelah mengetahui system transaksi saham yang dilakukan konsumen di aplikasi metatrader 5 maka disini akan dianalisa bagaimana analisis hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. peneliti menggunakan acuan hukum tersebut karena diketahui bahwa jual beli saham ini adalah merupakan salah satu bentuk hukum perdata, artinya aturan yang berlaku adalah antar para pihak yang dengan *I'tikad* untuk menjual dan membeli.

Saham merupakan bagian dari bagian atau jenis surat berharga yang diperdagangkan melalui bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan telah memiliki saham tersebut³⁶. Dapat disimpulkan bahwa orang yang menguasai dan memiliki saham adalah orang yang turut serta memiliki perusahaan dengan nama yang sama dengan saham yang disimpan.

³⁶ <https://www.dosenpendidikan.co.id/saham-adalah/>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pencarian status hukum adalah meninjau melalui hukum Islam dan dikomparasikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara spesifik atau rinci, tinjauan hukum Islam yang dipergunakan adalah hukum Islam yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau sering disingkat dengan KHES. KHES merupakan kumpulan aturan yang disahkan oleh Mahkamah Agung yang membahas seputar kepemilikan benda, transaksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan muamalah berdasarkan syariat Islam.

Dengan dua rujukan hukum yang dipakai pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan satu-persatu kemudian mengkomparasikannya dengan praktik yang selama ini telah terjadi di lapangan.

1. Tinjauan KHES dalam transaksi saham di aplikasi metatrader 5

a. Subjek Hukum dalam Jual-Beli

Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa KHES merupakan kumpulan hukum dalam bermuamalah. Tentunya di dalamnya membahas mengenai syarat-syarat sah dalam jual dan beli. Hal yang paling pertama harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi adalah subjek hukum. Subjek hukum dalam KHES dibagi menjadi dua, yakni: subjek hukum orang-perseorangan dengan subjek hukum badan usaha. Dalam transaksi di aplikasi metatrader 5 tentu telah diketahui bahwa subjek hukumnya adalah orang perseorangan meski demikian, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa yang melaksanakan transaksi adalah penyedia aplikasi dengan perusahaan. Menurut KHES, orang yang sah dalam melaksanakan transaksi adalah seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam,

hal telah mencapai usia paling minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah menikah³⁷.

Dari penelitian dengan menggunakan wawancara dari beberapa sumber diketahui bahwa kebanyakan orang yang mengetahui, menggunakan dan melakukan transaksi saham di aplikasi metatrader 5 adalah orang dengan usia yang matang atau telah cakap hukum baik menurut agama maupun perundang-undangan. Di dalam praktik muamalah tidak semerta-merta yang sah melakukan transaksi adalah orang yang telah cakap hukum atau mencapai usia tertentu. Anak dapat melaksanakan transaksi jual-beli selama jual beli tersebut telah lumrah dilakukan, contohnya; anak yang membeli permen di toko, atau pembelian yang dilakukan seorang anak di mini market dengan harga yang sudah tertera.

Lantas bagaimana dengan transaksi dengan nominal yang tergolong tinggi?. Ulama' sepakat bahwa dalam transaksi tersebut harus menggunakan wali sebagai pendamping yang terdiri dari:

- 1) Orang tua *muwalla*;
- 2) Orang yang menerima wasiat dari orang tua *muwalla*;
- 3) Bapak/ ibu angkat *muwalla*;
- 4) Orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan³⁸.

Diketahui dari praktik yang terjadi dalam kasus ini, yang melaksanakan transaksi adalah umumnya orang dewasa, karena pada aplikasi tersebut terdapat

³⁷ Pasal 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2016.

³⁸ Pasal 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

himbauan batas usia minimum yakni 18 tahun. Jadi dari pihak penyedia jasa aplikasi sendiri telah mengantisipasi penyalahgunaan aplikasi oleh anak dibawah usia minimum. Akan tetapi verifikasi batas usia yang ditampilkan belum sepenuhnya menjamin user sudah cukup umur, karena verifikasi hanya sebatas klik dan plug in tanpa memasukkan data pribadi yang lebih akurat. Hal tersebut tentunya harus lebih diperhatikan, dan perlu adanya pengawasan dari orang dewasa.

b. Kepemilikan Objek

Pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi³⁹. Saham merupakan salah satu objek benda dalam bentuk kekayaan seorang individu yang secara langsung dapat dikuasai secara penuh tanpa harus ada tendensi kepada orang lain. Saham tersebut juga merupakan bagian dari benda bergerak yang mana tiap benda bergerak dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) pertukaran ;
- 2) pewarisan ;
- 3) hibah ;
- 4) wasiat ;
- 5) penambahan alamiah ;
- 6) jual beli ;
- 7) luqathah ;
- 8) wakaf dan :

³⁹ Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

9) cara lain yang dibenarkan menurut syariah⁴⁰

Pemilikan saham merupakan kepemilikan secara individual yang diperoleh dengan cara membeli pada s. saham yang diperoleh dari aplikasi metatrader 5 dikelola setiap user secara mandiri dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan infestasi maupun dapat diperjual belikan sendiri. Dalam KHES benda yang dijadikan objek bermuamalah adalah benda yang memiliki nilai dan manfaat sebesar-besarnya dengan mengurangi madharat. Manfaat yang diperoleh dari saham adalah berupa investasi, sedangkan nilai tambahannya tersebut tergantung sudut pandanganya. Bagi para pemain saham, saham tersebut merupakan salah satu harta yang memiliki nilai jual tinggi, bahkan dapat dijadikan sebagai penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan.

c. Syarat, rukun dan akad jual beli

Jual beli dalam Islam memiliki ketentuan syarat-syarat, rukun beserta ketentuan akadnya. Rukun bermuamalah terdapat di dalam Pasal 56 KHES yang terdiri dari:

1) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terdapat dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Para pihak yang dimaksudkan harus memenuhi kategori subjek hukum yang sah sebagaimana dalam penjelasan di atas. Pihak yang melakukan transaksi jual beli saham adalah pemilik akun dan pembeli akun metatrader 5. Dalam kaitan harga jual saham, tergantung pada tingkat nilai saham perusahaan yang dimiliki. Pihak-pihak tersebut

⁴⁰ Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

melakukan transaksi secara online secara langsung, sebagaimana hasil wawancara mengenai praktik jual beli game tersebut.

2) Objek

Objek benda yang dapat dijadikan objek jual beli adalah benda yang menurut hukum Islam sah diperjual-belikan, milik pribadi secara penuh atau dengan perizinan pemilik benda, dan diperoleh secara halal. Objek benda yang ada dalam transaksi saham ini adalah saham suatu perusahaan yang terdaftar di metatrader 5 tersebut. Akun tersebut dimiliki secara mandiri dan sedangkan sahamnya diperoleh dengan cara pembelian dari pihak lain.

3) Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan komponen yang sangat penting dan harus ada dalam setiap transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesepakatan akan menimbulkan intervensi, paksaan dan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha⁴¹.

Adapun syarat-syarat jual beli tidak jauh berbeda dengan rukun akad. Syarat tersebut pembahasannya lebih rinci dari ketentuan rukun, syarat-syarat jual beli tersebut antara lain:

- 1) Ridho dan sukarela dari dua belah pihak baik penjual atau pembeli.

⁴¹ Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tidak sah jual beli jika terjadi pemaksaan, menggosob, pencurian, atau segala bentuk penyelewengan dari kedua belah. Allah ta'ala berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa :29)*

2) Penjual dan pembeli berkompeten dalam melakukan praktek jual beli atau mampu dalam melakukan transaksi dan mengatur keuangannya.

Yang disebut berkompeten adalah penjual dan pembeli adalah mereka yang sudah Baligh, berakal, merdeka dan dewasa. Allah subhanahuwa ta'ala berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa 5)⁴²*

⁴² Q.S An-Nisa: 5

- 3) Barang yang dijual tersebut merupakan hak milik penuh si penjual, atau seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang (mewakili si penjual) untuk mendapatkan izin dari pemilik barang dapat melalui penunjukan keagenan dr pemilik barang atau adanya kesepakatan antara pemilik dengan penjual bahwa pemilik mengizinkan penjual utk menjualkan barangnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيُّنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Hakim bin Hizam, Artinya : *“Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’”* (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Nabi shallallahu alaihi wa salam di sini melarang menjual barang yang bukan hak milik penjual.

- 4) Barang yang mubah (yang boleh diperjualbelikan).

Tidak sah jual beli barang yang haram hukumnya seperti khamer, babi, bangkai, patung dsb.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- 5) Barang yang dijual adalah barang/ sesuatu yang diketahui oleh penjual dan pembeli, diketahui bisa dengan cara melihatnya atau penjual memberi tahu spesifikasi / sifat-sifat barang tersebut.

Tidak sah jual beli atas barang yang tidak diketahui, karena ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.

- 6) Barang yang dijual/dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan.

Jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya.

Di dalam KHES syarat-syarat objek jual beli terdapat di dalam Pasal 76, yang memuat antara lain:

- 1) barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.

- 8) sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) barang yang dijual harus ditentukan pasti dalam akad⁴³.

Akad jual beli saham pada aplikasi metatrader 5 dilakukan dengan cara kesepakatan dan serta kesepemahaman dari masing-masing pihak atas objeknya. Objek tersebut bukanlah benda yang secara langsung dapat dipegang seperti halnya benda pada umumnya, karena merupakan lembar virtual. Jadi secara hukum Islam tetap sah selama tidak ada unsur ghoror, penipuan dan unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam melaksanakan akad, dalam KHES diatur beberapa ketentuan:

- 1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar harga dan penjual wajib menyerahkan barang.
- 2) Tata cara serah-terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- 3) Tatacara serah terima barang wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat⁴⁴.

Dengan demikian dalam hal rukun, syarat dan akad jual beli dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat yang berkaitan dengan subjek hukumnya tetap sah dapat dilaksanakan karena melihat kebanyakan pengguna adalah orang yang sudah cakap hukum, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa di antara

⁴³ Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁴ Pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pelaku transaksi saham di aplikasi metatrader 5 adalah anak di bawah usia cakap hukum, oleh karena itu harusnya terdapat ketentuan yang lebih rinci lagi dalam hal pendaftaran dan di securitas. Untuk rukun dan syarat jual beli yang lain telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

d. Risiko jual beli

Risiko jual beli virtual goods pada black dessert, sama halnya dengan transaksi secara online lainnya. Hal yang paling sering terjadi adalah penipuan, dimana uang sudah di transfer dan barang tidak dikirim. Penjual kabur membawa uang penipuan. Untuk itu penting memberikan informasi asli dan jelas mengenai siapa pemilik akun black dessert dengan ditambah dengan foto asli KTP, dimana kantornya dan kemana harus menghubungi. Hal tersebut sebagai salah satu cara antisipasi sehingga tidak terjadi tindak pidana penipuan.

2. Tinjauan KUHPerdato dalam transaksi saham melalui aplikasi metatrader 5

Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Buku dua tentang kebendaan Pasal 1457, yang menyatakan bahwa: “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”⁴⁵. Jualbeli merupakan bagian dari perjanjian yang memiliki sifat konsensual. Maksudnya ialah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai

⁴⁵ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (pasal 1458 KUH Perdata).

Dengan kata lain, berdasarkan pasal 1457 jual beli adalah suatu kesepakatan yang mana pihak penjual mengikatkan diri kepada pihak pembeli untuk menyerahkan barang miliknya, yang ia kuasai atau barang milik pihak lain yang penguasaan atas penjualan barang tersebut diberikan kepadanya untuk diserahkan kepada pihak pembeli. Dan pihak pembeli melakukan pembayaran dengan harga yang telah diperjanjikan kepada penjual. Dari pengertian tersebut, sekaligus memberikan dua kewajiban kepada masing-masing pihak, yakni:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pihak pembeli; dan
- b. Kewajiban pihak pembeli membayarkan nilai harga barang yang ia beli kepada penjual⁴⁶.

Berdasarkan pengertian jual beli yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, transaksi jual-beli saham melalui aplikasi metatrader 5 yang terjadi di masyarakat telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun, di dalam KUH Perdata secara lebih rinci juga mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini transaksi jual beli juga merupakan salah satu bagian dari perjanjian.

⁴⁶ Irma devita, *Jual Beli dan Levering*, 2013 <https://irmadevita.com/2013/jual-beli-dan-levering/#:~:text=Menurut%20KUHPerdata%20pasal%201457%20menjelaskan,untuk%20membayar%20harga%20yang%20dijanjikan.&text=Kewajiban%20pihak%20penjual%20menyerahkan%20barang%20yang%20dijual%20kepada%20pembeli.>

Perlu diketahui bahwa KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental.
- 3) Hal tertentu, hal ini berarti perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan.
- 4) Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila pada perjanjian ternyata terdapat pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 1 dan nomor 2, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan. Poin 1 dan 2 tersebut merupakan syarat subjektif. Sedangkan pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 3 dan nomor 4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum, (tanpa dimintakan pembatalan telah dianggap batal)⁴⁷ point ke3 dan ke4 ini merupakan syarat objektif.

⁴⁷Mursalim S.H, Konsultasi Hukum, Legal Smart Channel, diakses di <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=968>

Hasil penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan wawancara dan realita yang berkembang di masyarakat tentang transaksi saham pada platform metatrader 5 menemukan fakta bahwa.

- 1) Jual beli saham di aplikasi metatrader 5 telah memenuhi syarat subjektif dalam poin kesepakatan para pihak sedangkan dalam point kedua tentang kecakapan hukum, dalam transaksi tersebut tidak dapat memenuhi unsurnya. Dengan demikian, akibat dari tidak dapat dipenuhinya unsur kecakapan para pihak, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, dapat dilakukan apabila dari salah satu pihak (orang tua/atau wali) merasa dirugikan atau dengan cara-cara lain yang menurut undang-undang dapat dibenarkan.
- 2) Untuk syarat objektif yang terdapat di dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, transaksi saham pada platform metatrader 5 telah terpenuhi. Hal tersebut dapat dipastikan, karena unsur suatu barang tertentu (objek tertentu) jelas adanya, milik sendiri dan secara legal dapat diperjual belikan.
- 3) Status dari transaksi jual beli saham platform metatrader 5 yang dilakukan oleh anak dibawah 18 tahun atau belum kawin dapat dibatalkan. Akan tetapi bagi mereka yang cakap hukum dan tidak di bawah pengampuan maka status dari jual beli tersebut sah.

Apabila unsur perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 telah terpenuhi semuanya maka berdasarkan asas Kesepakatan/Berkontrak, yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”⁴⁸. Jual beli tersebut dapat dilanjutkan dan menjadi undang-undang bagi masing-masing pihak (pacta sunt servanda).

⁴⁸ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transaksi saham di metatrader 5 perspektif KHES dan KUHperdata maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metatrader adalah salah satu aplikasi software yang digunakan oleh trader untuk mengakses kesistem broker forex secara online, Metatrader diketahui mempunyai 3 format cara pemakaiannya yakni : melalui Format PC (personal computer) atau Komputer, melalui website pada browser (chrome atau Mozilla Firefox), Mobile App seperti toko software pada handphone berbasis Android ataupun iOS. Platform ini menampilkan dan mendukung grafik mengatur pesanan perdagangan dan value yang diperoleh, selain itu penggunaanya sangat mudah tampilanya-pun minimalis seperti tampilan awal disajikan Chart, Navigator, Market Watch dll. Tahapan Melakukan Ordernya atau praktiknya Masuk Pada Menu Market Execution dan tinggal mengikuti langkah yang telah tersedia, Praktik yang terjadi tidak ada sebuah kecurangan pada software MetaTrader sama halnya dengan Aplikasi untuk Kemudahan Broker dalam Bertransaksi Lainnya.
2. Saham merupakan bagian dari jenis surat berharga yang diperdagangkan melalui bursa efek diartikan sebagai sebagai bukti penyertaan modal di suatu

perseroan. Menurut KHES orang yang sah dalam melakukan transaksi adalah orang cakap, menurut pasal 56 KHES tentang rukun-rukun syarat sah ketentuan akad yakni: pihak-pihak, objek, kesepakatan dan diperjelas pada pasal 76 tentang syarat-syarat objek jual beli diantaranya : barang yang diperjual belikan harus berupa yang memiliki nilai/harga tertentu. Pada pokoknya Meta Trader 5 yakni : jual beli telah memenuhi syarat subjektif dalam poin kesepakatan para pihak, sedangkan syarat objektif yang terdapat pada KUHPerduta pasal 1320 ayat 3 dan 4 transaksi saham telah terpenuhi, status dari transaksi jual beli saham di platform metatrader dapat dibatalkan jika dilakukan oleh anak umur 18 tahun, namun apabila unsur perjanjian telah terpenuhi dalam KUHPerduta pasal 1320 pada asas kesepakatan maka berlaku sah.

B Saran

Semoga dengan hasil dari penelitian yang didapatkan oleh penulis yang kemudian disajikan dalam bentuk dokumen skripsi ini dapat memberikan dan menambah wawasan pembaca, pada umumnya dalam hal tatacara dan syarat-syarat jual beli dari sudut pandang hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta hukum perdata yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terutama dalam praktik, legalitas serta status hukum dalam transaksi virtual saham melalui aplikasi Metatrader 5.

Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis sebagai masukan dan perbaikan dalam penulisan-penulisan karya ilmiah selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Abu Bakar, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV Bina Iman. 1995.
- al-Husaain, Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Juz II.
Bandung: CV. Alma'arif. t.th.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta. 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Brigham, Eugene F., dan Joel F Houston. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*.
Penerjemah: Ali Akbar Yulianto. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Salemba
Empat. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.
- Darmadji, Triptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta:
Salemba Empat. 2012.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2008.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. 2010.
- Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi 3, Yogyakarta: BPF. 2008.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press. 2012.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, cet. III. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Sapto, Raharjo. *Kiat Membangun Aset Kekakayaan*. Jakarta: PT. Gramedia. 2006.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1981.
- Suad, Husnan. *Manajemen Keuangan: Teori Penerapan Buku 1*. Edisi 4, Yogyakarta: BPFE. 2008.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

2002.

Widoatmojo, Sawidji. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*. Jakarta: PT.

Jurnalindo Aksara Grafika. 2005.

LAMPIRAN



MetaTrader 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA	Rayyan Yulius Bachtiar
NIM	15220197
ALAMAT	Jl. Candi Ngrimbi, No. 18, Kec. Lowokwaru, Kel. Mojolangu, Kota Malang
EMAIL	Ryanassegaf96@gmail.com
TELEPON	081213136260



No.	Pendidikan Formal
1	Primary School New Al-Wurood International School Jeddah, K.S.A
2	Junior High School New Al-Wurood International School Jeddah, K.S.A
3	Senior High School New Al-Wurood International School Jeddah, K.S.A